



P U T U S A N

Nomor 1350/Pdt.G/2012/PA.Smd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Kantin, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Sipil, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Jalan Kota Samarinda, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 13 September 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1350/Pdt.G/2012/PA.Smd., tanggal 13 September 2012, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 23 September 1999 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1420 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 621/61/IX/1999 tanggal 23 September 1999 ;

1

Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2012/PA.Smd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan, Kota Samarinda selama 13 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 12 Nopember 2000
 - b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 4 Pebruari 2006 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Mei tahun 2010 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat sering tidak jujur/tidak terbuka dalam hal keuangan, baik dalam masalah gaji/penghasilan, maupun sistem pengelolaannya. Dan apabila Penggugat mempertanyakan masalah keuangan tersebut maka Tergugat akan marah dan mengatakan tidak usah ikut campur dan lain-lain;
6. Bahwa hal tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dan Tergugat yang akibatnya Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2010, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama, karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan .

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Penggugat dan Tergugat telah hadir, maka Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut dapat dilaksanakan, dengan menunjuk Drs. Muh. Rifa'i M.H. sebagai Mediator , namun tidak berhasil disebabkan Penggugat bersikeras menghendaki perceraian;

Bahwa di muka persidangan oleh Ketua Majelis telah dinasihatkan kepada Penggugat untuk bersabar dengan tujuan damai mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil walaupun telah ditempuh dengan berbagai cara yang patut, yang kemudian dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan penggugat menyatakan surat gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa jawaban Tergugat membenarkan semua

Bahwa untuk membuktikan hubungan hukum penggugat dan tergugat, penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat, Nomor : 248/58/II/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, tanggal 21 Februari 2008 (**bukti P**);

Bahwa selain bukti tertulis, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah saudara ipar penggugat, saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah;
 - b. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Tanah Merah, hingga saat ini belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sejak Januari 2010 lalu, kemudian pada bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- d. Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar, penyebabnya adalah karena tergugat telah kembali memeluk agama asalnya yaitu Katolik, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
- e. Bahwa sejak kepergiannya tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya, penggugat dan keluarga telah berusaha mencari keberadaan tergugat namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut

:

- a. Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena bertetangga sejak lama;
- b. Bahwa saksi mengetahui pernikahan penggugat dan tergugat, saksi hadir pada acara tersebut;
- c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Tanah Merah, hingga kini belum dikaruniai keturunan;
- d. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak harmonis sejak awal tahun 2010, setelah penggugat dengan tergugat terus-menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan tergugat murtad kembali ke agama lamanya yaitu Katolik;
- e. Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar, yang kemudian pada bulan Maret 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali;
- f. Bahwa selama kepergiannya tergugat tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, penggugat telah berusaha mencari tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat mencukupkan keterangan saksi dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg untuk menghadap dan dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu harus dinyatakan tergugat mengetahui dalil gugatan cerai dari penggugat, maka dengan ketidak hadiran tergugat tersebut, dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang mediasi, mengingat pihak tergugat tidak pernah hadir dimuka persidangan, maka untuk mengupayakan perdamaian sengketa perkawinan antara penggugat dengan tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokoknya penggugat ingin bercerai dengan tergugat, sebagaimana yang termuat dalam duduknya perkara, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di muka persidangan tanpa alasan

5

Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum, padahal tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta kepadanya telah pula disampaikan surat gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya tergugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dinyatakan sah diperiksa tanpa hadirnya tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat untuk memberikan tanggapan terhadap gugatan penggugat, sedangkan kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diserahkan kepadanya surat gugatan penggugat, maka dengan demikian tergugat dinyatakan dianggap telah mengetahui adanya gugatan penggugat dan dengan tidak hadirnya di muka persidangan, menggugurkan haknya untuk memberikan jawaban ataupun membantah gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat, maka telah terungkap fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, karena tergugat Murtad yaitu kembali memeluk agama lamanya yaitu Katolik, yang pada puncaknya tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya, hingga kini telah berjalan selama 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia, karena faktor tergugat murtad, tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, seharusnya tergugat memberikan perhatian, kasih sayang dan bertanggung jawab atas kelangsungan dalam rumah tangga, sehingga harus dinyatakan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, oleh karenanya lebih maslahat dibubarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara penggugat dan tergugat telah putus dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil :

- Dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405



Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan **verstek**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan atau tempat tinggal penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Tergugat), terhadap penggugat (Penggugat);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **29 Januari 2013** Masehi, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1434** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Aminah, S.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Siti Aminah, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

9

Putusan Nomor 1350/Pdt.G/2012/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	220.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Samarinda, 29 Januari 2013

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Hairil Anwar, MH.